



Kebijakan Anti-Fraud sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Perbankan (Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019)

Desy Indah Sari¹, Emmi Rahmiwita²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dessyindahsari14@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran,, Email: emminasution0303@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Kebijakan
Perbankan; OJS

Hukum; Fraud;

ABSTRACT

The development of modernization in societal activities has made the use of banking services a common necessity, whether for transactions, loan facilities, or savings as a form of long-term investment. The public has become increasingly dependent on banks, not only for saving in the form of money but also gold through installment schemes. This study employs a normative legal research method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from legislation, literature, and relevant documents. Fraud in the banking sector can be categorized into three types: financial statement Fraud, asset misappropriation, and corruption. The contributing factors include situational pressure, opportunity, and the rationalization of misconduct. Acts committed by Fraud perpetrators include engaging in deception, falsifying data or information, and concealing or transferring assets derived from criminal acts, whether through money laundering or other methods. The findings indicate that the implementation of anti-Fraud policies in the banking sector is regulated under the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 39/POJK.03/2019, which emphasizes strategies for prevention, detection, investigation, reporting, and follow-up enforcement against Fraud. This policy is operationalized through four main pillars: prevention, detection, investigation, and monitoring. In conclusion, the effective implementation of anti-Fraud measures requires institutional commitment, compliance with regulations, and a consistent culture of integrity across all levels of the banking organization.

Perkembangan modernisasi aktivitas masyarakat menjadikan penggunaan jasa perbankan sebagai kebutuhan yang lazim, baik untuk transaksi, peminjaman dana, maupun tabungan sebagai investasi jangka panjang. Masyarakat semakin bergantung pada bank, tidak hanya untuk menabung dalam bentuk uang, tetapi juga emas melalui skema cicilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Fraud dalam dunia perbankan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: financial statement Fraud, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Faktor penyebabnya meliputi tekanan situasional, adanya peluang, dan rasionalisasi kecurangan. Tindakan pelaku Fraud antara lain melakukan penipuan, memalsukan data atau informasi, serta menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil tindak pidana, baik melalui pencucian uang maupun metode lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-Fraud dalam perbankan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 yang menekankan strategi pencegahan, pendeteksian, investigasi, pelaporan, serta tindak lanjut penindakan

terhadap *Fraud*. Kebijakan ini diimplementasikan melalui empat pilar utama, yakni pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Kesimpulannya, penerapan anti-*Fraud* memerlukan komitmen kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta budaya integritas yang konsisten di seluruh level organisasi perbankan.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Dalam era modernisasi, sektor perbankan memegang peranan strategis sebagai penggerak perekonomian dan penyedia layanan keuangan bagi masyarakat.¹ Penggunaan jasa perbankan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik untuk melakukan transaksi antar pengguna jasa, memperoleh fasilitas pinjaman, maupun menyimpan dana sebagai bentuk investasi jangka panjang.² Bentuk simpanan yang ditawarkan pun semakin bervariasi, mulai dari tabungan uang konvensional hingga program tabungan emas dalam bentuk cicilan.³ Fenomena ini menunjukkan tingkat ketergantungan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem perbankan sebagai sarana pengelolaan keuangan.

Perbankan dapat dipahami sebagai keseluruhan entitas yang berkaitan dengan bank, meliputi institusi, kegiatan usaha, serta metode dan strategi yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.⁴ Bank sendiri merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.⁵ Secara garis besar, sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.⁶ Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga,⁷ sedangkan bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti bagi hasil (*mudharabah*), kerja sama (*musyarakah*), sewa (*ijarah*), dan jual beli (*murabahah*).⁸

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan, terutama dengan adopsi teknologi digital, telah mempermudah akses layanan bagi nasabah. Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi meningkatnya risiko kejahatan di sektor perbankan, khususnya penipuan atau *Fraud*. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kasus *Fraud* di sektor perbankan masih marak terjadi dengan berbagai

¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 30

²Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 45

³Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), hlm. 23

⁴Trisadini, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 13

⁵Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 22

⁶Salsa Billa, "Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia", *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, Vol. 1, No. 1, Mei 2024, hlm. 50

⁷Ikatan Bankir, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 23

⁸Dina Fahma Sari dkk, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Bukel, 2024), hlm. 33

⁹Rachmat Agus Santoso, *Fraud: Definisi, Strategi, Dan Tren Masa Depan*, (Bandung: Bukel, 2024), hlm. 12

modus operandi.¹⁰ Misalnya, kasus hilangnya dana nasabah sebesar 22 miliar di rekening tabungan atlet e-sport Winda Lunardi dan Ibunya sebesar 20 Miliar di salah satu bank yaitu Maybank.¹¹ Kasus tersebut bermula dari laporan Herman Lunardi sebagai pelapor yang merupakan orangtua dari Winda pada tanggal 8 Mei 2020.¹² Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/0239/V/2020/Bareskrim; kasus pembobolan dana nasabah prioritas oleh oknum pegawai Citibank pada tahun 2011 yang merugikan miliaran rupiah;¹³ serta kasus penipuan internal di sebuah bank daerah yang melibatkan penggelapan dana kredit fiktif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat perlindungan hukum dan sistem pengendalian internal perbankan untuk mencegah serta menanggulangi praktik *Fraud* yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan. Meskipun OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum,¹⁴ implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan yang timbul meliputi lemahnya pengawasan internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian pegawai bank terhadap konsekuensi pidana dari tindakan *Fraud*. Selain itu, kompleksitas teknologi perbankan digital juga membuka celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan berbasis siber.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis hukum yang tidak hanya menguraikan norma-norma dalam POJK No. 39 Tahun 2019, tetapi juga mengintegrasikannya dengan studi kasus empiris terkini mengenai *Fraud* di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara regulasi dan praktik implementasi di lapangan, sekaligus menawarkan rekomendasi berbasis analisis yuridis yang dapat menjadi acuan bagi regulator, pelaku industri perbankan, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan konsumen.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan anti-*Fraud*, pencegahan kejahatan perbankan, dan prinsip-prinsip tata kelola perbankan yang baik (*good corporate governance*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁰Dian Kartika Rahajeng, *Kupas Tuntas Kasus Fraud di Indonesia*, (Bandung; Bukel, 2025), hlm. 67

¹¹Fika Nurul Ulya dan Erlangga Djumena, "Kronologi Lengkap Kasus Uang Rp 22 Miliar Winda Earl dan Pembelaan Maybank", https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi-lengkap-kasus-uang-rp-22-miliar-winda-earl-dan-pembelaan-maybank?page=all#google_vignette, diakses pada 22 Desember 2024

¹²*Ibid*

¹³Aryo Putranto Saptohutomo, "Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank", <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/06040091/kisah-malinda-dee-6-tahun-bobol-rekening-nasabah-citibank?page=all>, diakses pada 22 Desember 2024

¹⁴Pasha Athallah Rasyad, "Praktik Fraud Dalam Sistem Perbankan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2, No. 4, Desember 2024

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait kebijakan anti-*Fraud* di sektor perbankan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi resmi yang membahas tema serupa. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengkaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan kebijakan anti-*Fraud* sebagai instrumen pencegahan kejahatan perbankan.

Hasil Penelitian

Konsep Anti *Fraud* dalam Perbankan di Indonesia

Fraud dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang memiliki karakteristik khusus.¹⁵ Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, wewenang, atau akses terhadap sistem dan aset perbankan.¹⁶ Tidak seperti kejahatan konvensional yang sering menggunakan kekerasan fisik, *Fraud* dilakukan dengan memanfaatkan kecerdikan, manipulasi data, dan celah hukum, sehingga sering kali sulit terdeteksi tanpa sistem pengendalian internal yang kuat.¹⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian *Fraud* dalam perbankan dapat dirujuk dari berbagai ketentuan, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum. POJK ini mengartikan strategi anti-*Fraud* sebagai langkah sistematis dan terpadu yang dirancang dan dilaksanakan oleh bank untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, melaporkan, serta menindaklanjuti setiap kejadian *Fraud* secara efektif.

Fraud dalam perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, financial statement *Fraud*, yaitu manipulasi atau pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, baik untuk menghindari kewajiban hukum maupun untuk menciptakan citra kinerja yang baik di mata investor dan publik.¹⁸ Kedua, asset *misappropriation*, berupa penyalahgunaan atau penggelapan aset, baik milik bank maupun milik nasabah, termasuk penarikan dana tanpa izin atau penyalahgunaan fasilitas kredit.¹⁹ Ketiga, *corruption*, yang mencakup penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh pegawai bank untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu, seperti melalui praktik suap dan gratifikasi.²⁰

¹⁵Early Ridho Kismawadi, *Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan NonKeuangan*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2021), hlm. 83

¹⁶Silviana Pebruary, *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Bandung: Bukel, 2020), hlm. 76-77

¹⁷Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, Vera Laurence Liang, "Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud", *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, Vol. 16, No. 1, Mei 2024, hlm. 79

¹⁸Natalis Christian, "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting Dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus Pt Envy Technologies Indonesia Tbk", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 7, No 1, Juni 2022, hlm. 17

¹⁹Siti Nur Rodiah, "Analisis Penerapan Surprise Audit Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus", *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung*, 2020, hlm. 55

²⁰Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2009, hlm. 14

Faktor yang menyebabkan terjadinya *Fraud* di sektor perbankan umumnya meliputi tiga aspek utama tekanan situasional, kesempatan, dan rasionalisasi.²¹ Tekanan situasional muncul ketika pelaku berada dalam kondisi keuangan atau lingkungan kerja yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau celah dalam prosedur operasional. Sedangkan rasionalisasi adalah pembenaran yang dibuat pelaku untuk meyakinkan diri bahwa perbuatannya dapat diterima, misalnya karena merasa “haknya” diabaikan oleh perusahaan.

Dalam sejarah perbankan Indonesia, sejumlah kasus *Fraud* telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan kerugian besar. Kasus hilangnya dana Rp22 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi di salah satu bank nasional adalah contoh nyata betapa *Fraud* dapat terjadi meskipun sistem perbankan modern telah dilengkapi dengan teknologi keamanan. Kasus lain yang sempat menggemparkan adalah pembobolan dana nasabah prioritas Citibank pada tahun 2011 oleh pegawainya sendiri, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal.

Konsep anti-*Fraud* dalam perbankan di Indonesia tidak semata-mata fokus pada penindakan setelah kejadian, tetapi lebih menekankan pada pencegahan.²² Pilar pencegahan ini meliputi penyusunan kebijakan anti-*Fraud* yang tegas, pelatihan pegawai mengenai etika kerja dan integritas, serta sosialisasi kepada nasabah mengenai modus-modus *Fraud*.²³ Langkah preventif juga mencakup penerapan prosedur pemeriksaan berlapis (*multiple control system*) pada setiap transaksi dan akses terhadap data keuangan.²⁴

Pilar kedua adalah deteksi. Bank wajib mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi indikasi awal terjadinya *Fraud*.²⁵ Deteksi ini dilakukan melalui audit internal, pemantauan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction monitoring*), dan penggunaan teknologi *Fraud detection system*.²⁶ Teknologi ini menggunakan algoritma untuk mengenali pola transaksi yang tidak biasa sehingga dapat segera dilakukan investigasi.

Pilar ketiga adalah investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemulihan. Setelah *Fraud* terdeteksi, bank harus melakukan investigasi internal secara cepat dan mendalam untuk memastikan fakta, mengidentifikasi pelaku, serta menentukan kerugian yang ditimbulkan.²⁷ Proses ini diikuti dengan pelaporan kepada pihak berwenang, termasuk OJK dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, dan upaya pemulihan dilakukan untuk meminimalkan kerugian serta mengembalikan aset yang hilang.

Pilar keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Bank perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi anti-*Fraud* yang telah diterapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki prosedur, memperkuat pengendalian internal, dan mengadopsi inovasi teknologi guna mengantisipasi modus *Fraud* yang semakin kompleks.²⁸

Salah satu aspek penting dalam konsep anti-*Fraud* adalah budaya integritas. Budaya ini harus tertanam di seluruh level organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga pegawai

²¹Dwi Ratmono, “Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 14, No. 2 Desember 2017, hlm. 104

²²Edy Junaedi, “Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislama”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol.3, Desember 2014, hlm.50

²³Devi Ardia Rizki, “AntiFraud Awareness Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Di Bca Cabang Pandanaran”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang*, 2020, hlm. 56

²⁴*Ibid*

²⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Bukel, 2024), hlm. 193

²⁶Muhammad Naufal Zaidan, “Deteksi Fraud pada Transaksi dalam Perbankan menggunakan Random Forest”, *Skripsi: Program Studi Sarjana Informatika Fakultas Informatika Universitas Telkom*, 2024, hlm. 15

²⁷Kharisma Fatmalina Fajri, “Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Anti Fraud Dalam Upaya Meminimalkan Fraud”, *Skripsi: Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2020, hlm. 55

²⁸*Ibid*

operasional. Komitmen pimpinan bank menjadi kunci keberhasilan penerapan anti-*Fraud*, karena tanpa dukungan dari manajemen, kebijakan hanya akan menjadi formalitas tanpa implementasi nyata. Program kesadaran anti-*Fraud* (*anti-Fraud awareness program*) juga menjadi instrumen penting dalam konsep ini.²⁹ Melalui pelatihan, seminar, dan kampanye internal, pegawai dibekali pemahaman tentang jenis-jenis *Fraud*, cara mengenalinya, serta prosedur pelaporan yang aman. Untuk nasabah, bank dapat menyediakan informasi edukatif melalui brosur, situs web, atau media sosial untuk mencegah mereka menjadi korban penipuan.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, ancaman *Fraud* di sektor perbankan juga mengalami pergeseran. Jika dahulu *Fraud* banyak dilakukan secara manual, kini modusnya semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital. Kejahatan berbasis siber seperti *phishing*, *malware injection*, *skimming*, hingga *account takeover* menjadi tantangan baru bagi bank. Oleh karena itu, konsep anti-*Fraud* di Indonesia harus memadukan strategi hukum dengan perlindungan berbasis teknologi. Selain itu, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan. OJK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta industri perbankan harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem anti-*Fraud* yang solid. Pertukaran informasi antarbank mengenai modus-modus terbaru, pembentukan basis data nasional mengenai pelaku *Fraud*, dan koordinasi dalam penegakan hukum menjadi bagian penting dari strategi ini.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep anti-*Fraud* dalam perbankan Indonesia memiliki sifat holistik dan adaptif. Holistik karena mencakup seluruh proses mulai dari pencegahan hingga pemulihan, dan adaptif karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus kejahatan. Penerapan konsep ini memerlukan komitmen kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi OJK, penguatan sistem pengendalian internal, dan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perbankan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan konsisten, diharapkan risiko terjadinya *Fraud* di sektor perbankan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga, dan stabilitas keuangan nasional dapat dipertahankan.

Kebijakan Penerapan Anti *Fraud* Di Indonesia Terkait Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2019 Pada Perbankan

Strategi anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:³⁰

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud* (Anti *Fraud* Awareness)

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank.³¹ Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan

²⁹Harry Budiantoro, “Pengaruh Penerapan Gcg, Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)”, *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 31

³⁰Ramadhaniyati, Y & Nur Hayati, “Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi Satuan Pengawasan Internal Dalam Mencegah Kecurangan (*Fraud*) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri”, *Journal of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm. 33

³¹Ahmad Maulidizen, Peni Haryanti, Budiman, Izzun Khoirun Nissa, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, (Bandung: Duta Sains Indonesia), hlm. 67

berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.³² Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti*Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti*Fraud* dilakukan antara lain melalui:³³

- 1) Penyusunan dan sosialisasi *AntiFraud Statement*. Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal bank terkait kebijakan dan komitmen bank untuk tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada tindakan *Fraud*, seperti misalnya kebijakan dan komitmen untuk menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka/transparan, menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan bank dan memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.³⁴
- 2) Program Budaya Anti*Fraud* bagi karyawan (*employee awareness*). Dalam rangka mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi karyawan, bank dapat menyelenggarakan seminar/*workshops* atau diskusi, pelatihan (*training*) yang efektif (*train the trainer*) dan pemberian umpan balik (*feedback*), dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud* serta bentuk-bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.³⁵
- 3) Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi konsumen (*customer awareness*). Bank perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk (*banner*), poster, kartu taktil (*tactile card*) anti*Fraud*, klausul/penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya.³⁶
- 4) Identifikasi Kerawanan. Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi terjadinya *Fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan *Fraud*, bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal bank. Hasil identifikasi selain wajib didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga wajib dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*. Beberapa faktor internal bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain kurangnya pelatihan, keterampilan dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*; budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan; kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk hiburan/entertain serta sumbangan amal dan politik; pengendalian keuangan yang kurang memadai dan kurangnya arahan *top management* terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.³⁷
- 5) Kebijakan Mengenal Karyawan (*Know Your Employee*). Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, bank wajib menerapkan kebijakan mengenal karyawan yang

³² Elva Farihah, Andi Estetiono, Himmatul Kholidah, Yossy Imam Candika, *Kepatuhan dan APU-PPT - Konsep dan Aplikasinya Dalam Tata Kelola Bisnis Bank*, (Bandung: Bukel, 2024), hlm 187

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank*, (Bandung: Bukel, 2020), hlm 113

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.³⁸ Kebijakan mengenal karyawan secara efektif yang dimiliki Bank paling sedikit mencakup:

- a) sistem dan prosedur penerimaan/rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*preemployee screening*) secara lengkap dan akurat;³⁹
- b) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*;⁴⁰ dan
- c) kebijakan mengenali karyawan antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup karyawan.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.⁴¹ Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di Bank.⁴² Dalam rangka mitigasi dan pencegahan *Fraud* secara efektif, perlu ditingkatkan efektivitas penerapan kebijakan *whistleblowing* di Bank yang paling kurang mencakup.⁴³

- 1) Perlindungan kepada *Whistleblower*. Bank harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di Bank dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Dalam hal ini *whistleblowing* dimungkinkan untuk dilakukan pelaporan secara anonym maupun pemberian hadiah penghargaan (*reward*) kepada pelapor yang memberikan laporan yang terbukti benar dengan didukung bukti-bukti yang memadai.⁴⁴
- 2) Regulasi yang terkait dengan Pengaduan *Fraud*. Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵
- 3) Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Fraud*. Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain telepon, surat, email, dan faksimili. Selain itu, Bank perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus

³⁸*Ibid*

³⁹Erna Astriyani, “Perancangan Sistem Informasi Rekrutmen Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Benteng Kota Tangerang”, *Jurnal Universitas Brahaja*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hlm. 215

⁴⁰Rani Dwi Syafriyanti, Mardatillah, “Analisis Penerapan Strategi AntiFraud Pada Pt Bank X Balikpapan”, *Journal of Accounting, Taxation and Finance*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023, hlm. 110

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Bandung: Bukel, 2016), hlm 130

⁴²*Ibid*

⁴³Fransiska Tarasita Asmara, “Kebijakan Dan Implementasi Strategi AntiFraud: Studi Pada Pt Bank Uob Indonesia”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 10, Oktober 2020, hlm. 40

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan⁴⁶

b. Pemeriksaan dadakan (*Surprise Audit*)

Kebijakan dan mekanisme *surprise* audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi (*high risk*) atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan *surprise* audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁷

c. Sistem pengawasan (*Surveillance System*)

Surveillance System merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. *Surveillance System* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁴⁸

3. *Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi*

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:⁴⁹

- a. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁰
- b. Pelaporan. Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada OJK.⁵¹
- c. Pengenaan Sanksi. Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*.⁵²

4. *Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut*

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:⁵³

- a. Pemantauan. Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Intan Wedia Putri, Mahlil Adriaman, "Tindakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Terhadap Karyawan Yang Fraud Di Pt Bpr Syariah Al Makmur Payakumbuh", *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹Asuransi Ramayana, *Pedoman Strategi AntiFraud*, (Jakarta: Asuransi Ramayana, 2021), hlm. 14

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

⁵³Askrindo Syariah, *Kebijakan Strategi AntiFraud: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*, (Jakarta: 2023), hlm. 17

⁵⁴*Ibid*

- b. Evaluasi. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* tersebut, paling sedikit mencakup data dan informasi sebagaimana tercantum pada Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.⁵⁵
- c. Tindak lanjut. Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.⁵⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Fraud* dalam perbankan merupakan bentuk kejahatan kerah putih yang memiliki potensi merugikan nasabah, lembaga perbankan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. *Fraud* di sektor ini umumnya dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *financial statement Fraud*, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*), yang penyebab utamanya meliputi tekanan situasional, adanya peluang akibat lemahnya pengendalian internal, serta rasionalisasi perilaku curang oleh pelaku. Konsep anti-*Fraud* dalam perbankan Indonesia, sebagaimana diatur dalam POJK No. 39 Tahun 2019, menekankan pendekatan yang bersifat holistik melalui empat pilar utama, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi dan penindakan, serta pemantauan dan tindak lanjut. Penerapan konsep ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pasca kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penguatan budaya integritas, program kesadaran anti-*Fraud* bagi pegawai dan nasabah, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Kebijakan penerapan anti-*Fraud* sebagaimana diatur dalam POJK No. 39 Tahun 2019 menjadi instrumen hukum penting bagi seluruh bank umum di Indonesia. Regulasi ini mengintegrasikan strategi anti-*Fraud* dengan manajemen risiko perbankan, menuntut komitmen penuh dari manajemen puncak, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi deteksi modern, dan pelaksanaan *whistleblowing system* yang aman. Efektivitas kebijakan anti-*Fraud* sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaannya di semua lini organisasi perbankan. Hambatan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia di beberapa bank, perkembangan modus *Fraud* berbasis teknologi yang cepat, serta belum optimalnya penegakan budaya integritas. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara perbankan, OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk menutup celah terjadinya *Fraud*. Dengan penerapan strategi anti-*Fraud* yang terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan, diharapkan risiko *Fraud* dapat ditekan seminimal mungkin, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat terjaga, dan stabilitas sistem keuangan nasional dapat terus dipertahankan.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Maulidizen, Peni Haryanti, Budiman, Izzun Khoirun Nissa, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, (Bandung: Duta Sains Indonesia).

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶*Ibid*

- Askrindo Syariah, *Kebijakan Strategi AntiFraud: PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*, (Jakarta: 2023).
- Asuransi Ramayana, *Pedoman Strategi AntiFraud*, (Jakarta: Asuransi Ramayana, 2021).
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Bukel, 2024).
- Dian Kartika Rahajeng, *Kupas Tuntas Kasus Fraud di Indonesia*, (Bandung; Bukel, 2025).
- Dina Fahma Sari dkk, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Bukel, 2024).
- Early Ridho Kismawadi, *Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan NonKeuangan*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2021).
- Elva Fariyah, Andi Estetiono, Himmatul Kholidah, Yossy Imam Candika, *Kepatuhan dan APU-PPT - Konsep dan Aplikasinya Dalam Tata Kelola Bisnis Bank*, (Bandung; Bukel, 2024).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- , *Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank*, (Bandung: Bukel, 2020).
- , *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Bandung: Bukel, 2016).
- , *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Rachmat Agus Santoso, *Fraud: Definisi, Strategi, Dan Tren Masa Depan*, (Bandung; Bukel, 2024).
- Silviana Pebruary, *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Bandung: Bukel, 2020).
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 2021).
- Trisadini, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2017).

Jurnal

- Erna Astriyani, "Perancangan Sistem Informasi Rekrutmen Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Benteng Kota Tangerang", *Jurnal Universitas Brahaja*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019.
- Fransiska Tarasita Asmara, "Kebijakan Dan Implementasi Strategi AntiFraud: Studi Pada Pt Bank Uob Indonesia", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 10, Oktober 2020.
- Harry Budiantoro, "Pengaruh Penerapan Gcg, Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)", *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022
- Intan Wedia Putri, Mahlil Adriaman, "Tindakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Terhadap Karyawan Yang Fraud Di Pt Bpr Syariah Al Makmur Payakumbuh", *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025
- Natalis Christian, "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting Dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus Pt Envy Technologies Indonesia Tbk", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 7, No 1, Juni 2022.
- , "Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud", *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, Vol. 16, No. 1, Mei 2024.
- Pasha Athallah Rasyad, "Praktik Fraud Dalam Sistem Perbankan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2, No. 4, Desember 2024
- Ramadhaniyati, Y & Nur Hayati, "Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi Satuan Pengawasan Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) Di

- Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri”, *Journal of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014
- Rani Dwi Syafriyanti, Mardatillah, “Analisis Penerapan Strategi AntiFraud Pada Pt Bank X Balikpapan”, *Journal of Accounting, Taxation and Finance*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023.
- Salsa Billa, “Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia”, *Benefits: Journal of Economics aand Tourism*, Vol. 1, No. 1, Mei 2024.

Skripsi/Tesis

- Devi Ardia Rizki, “AntiFraud Awareness Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Di Bca Cabang Pandanaran”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang*, 2020.
- Dwi Ratmono, “Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 14, No. 2 Desember 2017.
- Edy Junaedi, “Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislama”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol.3, Desember 2014.
- Kharisma Fatmalina Fajri, “Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Anti Fraud Dalam Upaya Meminimalkan Fraud”, *Skripsi: Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2020.
- Muhammad Naufal Zaidan, “Deteksi Fraud pada Transaksi dalam Perbankan menggunakan Random Forest”, *Skripsi: Program Studi Sarjana Informatika Fakultas Informatika Universitas Telkom*, 2024.
- Septiana Dwiputrianti, “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2009.
- Siti Nur Rodiah, “Analisis Penerapan Surprise Audit Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus”, *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung*, 2020.

Internet

- Aryo Putranto Saptohutomo, “Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/06040091/kisah-malinda-dee-6-tahun-bobol-rekening-nasabah-citibank?page=all>, diakses pada 22 Desember 2024
- Fika Nurul Ulya dan Erlangga Djumena, ‘Kronologi Lengkap Kasus Uang Rp 22 Miliar Winda Earl dan Pembelaan Maybank’, https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi-lengkap-kasus-uang-rp-22-miliar-winda-earl-dan-pembelaan-maybank?page=all#google_vignette, diakses pada 22 Desember 2024